



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 06 );
  29. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG  
PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2014.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	37.352.461.970,00
b. Dana Perimbangan	Rp	474.016.061.219,00
c. Lain – lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>53.925.766.094,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	<b>565.294.289.283,57</b>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp	237.869.284.673,00
2). Belanja Bunga	Rp	589.142.012,00
3). Subsidi	Rp	00,00
4). Belanja Hibah	Rp	3.716.110.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.055.177.500,00
6). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	19.982.814.826,00
7). Belanja Tidak Terduga	Rp	255.874.885,00
8). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp.	<u>515.799.997,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	<b>263.984.203.893,00</b>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	29.831.269.900,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	98.248.313.103,76

↑

3) Belanja Modal	Rp	<u>173.701.621.944,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	301.781.204.947,76
Jumlah Belanja	Rp	565.765.408.840,76
Surplus/(Defisit)	Rp.	<b>(471.119.557,19)</b>
3. Pembiayaan		
a . Penerimaan	Rp	52.223.479.332,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	49.223.479.332,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	48.752.359.774,81

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Boalemo ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Boalemo ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

1

Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 Juli 2015  
**BUPATI BOALEMO,**  
*[Signature]*  
**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 Juli 2015

**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**  
**SETDA**  
*[Signature]*  
**SUJARNO ABDUL HAMID**  
NIP. 19581226 198903 1 004

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 520 ..... )